



PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA. Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan Pengesahan Perkawinan antara:

- I. **Sahnaran Nasution bin T. Abdullah. Nasution**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Bambu Kuning RT 001 RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- II. **Silfia Gumala binti Gunawan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Bambu Kuning RT 001 RW 002, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj. tanggal 26 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj.



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama Rusli Lana bin Muhammad Nur, atas persetujuan ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II bernama Gunawan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena jarak tempat tinggal antara ayah kandung Pemohon II dengan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat berjauhan, dengan mas kawin berbentuk cincin mas seberat dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Aliguntur Nasution. bin Abdullah Nasution dan Misdianto bin Rifa'i;
 3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah duda tiga orang anak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama enam tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
 6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Aina Tusma Salsabila binti Sahnaran Nasution, lahir pada tanggal 24 Maret 2011;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;
 11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahnaran Nasution bin T. Abdullah. Nasution) dengan Pemohon II (Silfia Gumala binti Gunawan) yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2009;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, sebagaimana berita acara relaas panggilan, sedangkan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aas* yang telah disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan sah yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II pada hari persidangan yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg. Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qa'idah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	591.000,00

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 0048/Pdt.P/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)